

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :534/KMK.013/1992

T E N T A N G
PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA
PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR TAMBAHAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu peningkatan ekspor barang jadi, dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan hasil devisa dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan kembali tarif Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan dalam Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982](#) Tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah dirubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985](#) (Lembaran Negara Tahun 1985 No.32, Tambahan Lembaran Negara No.3291);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [1305/KMK.00/1988](#) tanggal 26 Desember 1988 tentang Ketentuan Pelaksanaan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969](#) Tentang Pembebanan atas Impor;

3. Keputusan Menteri Keuangan [No.738/KMK.00/1991](#) tentang Tatalaksana Pabean dibidang Ekspor.

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden No.3 Tahun 1991 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;

2. Surat Menteri Perdagangan No.22/Mn/IV/92 tanggal 13 April 1992;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR TAMBAHAN.

Pasal 1

- (1) Atas ekspor barang-barang tertentu dikenakan Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan;
- (2) Penetapan dan perubahan besarnya tarif Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan atas barang-barang ekspor ditetapkan dengan Besarnya tarif Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan atas barang-barang ekspor ditetapkan dengan:
 - a.Ad valorem (persentase);
 - b.Ad naturam (spesifik).
- (2) Besarnya tarif Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan ditetapkan dalam Lampiran I Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- (3) Khusus untuk kayu olahan tertentu, pengenaan Pajak Ekspor sebesar US\$ 0/M3 harus memenuhi spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (4) Produk kayu olahan tertentu sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan ini yang tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam

lampiran tersebut, dikenakan Pajak Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan ketentuan apabila produk tersebut terdiri dari beberapa jenis kayu maka dikenakan tarif Pajak Ekspor yang tertinggi dari jenis kayu yang bersangkutan.

- (5) Barang-barang ekspor lainnya diluar yang tercantum dalam Lampiran I,II dan III Keputusan ini tidak dikenakan Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan terhadap barang- barang ekspor yang dikenakan tarif ad valorem mesin-mesin dihitung sebagai berikut:

- a. Pajak Ekspor = Tarif Pajak Ekspor x Harga Patokan Ekspor x Jumlah Satuan Barang;
- b. Pajak Ekspor Tambahan = Tarif Pajak Ekspor Tambahan x Harga Patokan Ekspor x Jumlah Satuan Barang;

Barang-barang ekspor yang tidak ada Harga Patokan Ekspornya, Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan dihitung berdasarkan harga FOB yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.

- (2) Besarnya Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan terhadap barang-barang ekspor yang dikenakan tarif ad naturam masing-masing dihitung sebagai berikut:
- a. Pajak Ekspor = Tarif Pajak Ekspor x Jumlah Satuan Barang;
- b. Pajak Ekspor Tambahan = Tarif Pajak Ekspor Tambahan x Jumlah Satuan Barang
- (3) Tarif Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan serta Harga Patokan adalah yang berlaku pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan pada bank devisa.
- (4) Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan diperhitungkan sebesar nilai lawan Rupiah berdasarkan kurs valuta asing yang secara berkala (kurs neraca) ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan pada bank devisa.

Pasal 4

- (1) Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan dimaksud pasal 3 terutang pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan pada bank devisa.
- (2) Pelunasan Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan oleh eksportir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan pada bank devisa dan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a.
- Untuk ekspor tanpa Letter of Credit (L/C) antara lain dengan Wesel Inkaso kondisi Documents Against Payment (DP) atau Documents Against Acceptance (DA), selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan pada bank devisa dengan melampirkan Surat Sanggup Bayar, seperti contoh Lampiran IV;
- b.
- Untuk ekspor barang Konsinyasi dan Usance L/c selambat- lambatnnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan pada bank devisa dengan melampirkan Surat Sanggup Bayar;
- c.
- Untuk ekspor dengan Sight L/C selambat-lambatnya pada saat Wesel Ekspor dinegosiasi dengan melampirkan Surat Sanggup Bayar. Apabila negosiasi tidak dapat dilakukan karena sesuatu penyimpanan dari persyaratan L/C, pelunasan Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan pada bank devisa.
- (3) Apabila eksportir terlambat melakukan pelunasan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dikenakan biaya administrasi 2% per bulan dari nilai Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan yang terutang.
- (4) Surat Sanggup Bayar dimaksud ayat (2) diserahkan bersama dengan Pemberitahuan Ekspor Barang kepada bank devisa yang nilainya sebesar jumlah Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan yang terutang. Surat Sanggup Bayar dikembalikan pada saat pelunasan Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan.
- (5) Bank Devisa menerbitkan Surat Tanda Bukti Setor atas pembayaran Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan.
- (6)

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang dimaksud pasal 4 dibatalkan oleh eksportir, Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan yang terutang dinyatakan tidak terutang.
- (2)

Eksportir dimaksud ayat (1) diwajibkan melaporkan dan mengembalikan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak saat tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang ke Bank Devisa yang bersangkutan.
- (3)

Dalam hal pelaporan dan pengembalian Pemberitahuan Ekspor Barang dimaksud ayat (2) lebih dari 30 (tiga puluh) hari eksportir yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan terutang. Jumlah tersebut disetorkan ke bank devisa yang bersangkutan untuk untuk rekening Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1)

Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan serta biaya administrasi wajib disetorkan seluruhnya oleh bank devisa ke rekening Bendahara Umum Negara pada setiap hari Jum'at dan setiap giro Bank Indonesia dan dilampiri Daftar Penyetoran Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan, seperti contoh Lampiran V. Apabila hari Jum'at dan akhir bulan jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- (2)

Bank devisa tidak membebani biaya untuk Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan yang disetorkan ke rekening Bendahara Umum Negara.

Pasal 7

- (1)

Dalam hal terjadi kekurangan pelunasan Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan dimaksud pasal 4 ayat (2) yang disebabkan karena kesalahan penetapan tarif, kurs, harga patokan dan kesalahan perhitungan atau oleh sebab lain yang ditemukan oleh instansi yang terkait, eksportir diwajibkan membayar kekurangan tersebut pada bank devisa yang bersangkutan untuk untung rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia.
- (2)

Penagihan atas kekurangan pelunasan Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Moneter.

Pasal 8

- (1)

Setiap akhir bulan bank devisa melaporkan pembayaran serta penyetoran Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahan kepada Direktorat Jenderal Moneter menurut cara dan bentuk yang telah ditetapkan seperti contoh Lampiran VI.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, [Keputusan Menteri Keuangan Nomor.1223/KMK.013/1990 tanggal 19 Oktober 1990 dan Nomor 545/KMK.013/1991 tanggal 13 Juni 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.](#)
- (2)

Untuk barang-barang yang pengapalannya telah selesai dilakukan dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, yang dibuktikan dengan B/L on board, pengenaan Pajak Ekspor dan atau Pajak Ekspor Tambahannya masih berlaku Keputusan Menteri Keuangan No.1223/KMK.013/1990 tanggal 19 Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.013/1991 tanggal 13 Juni 1991.

Pasal 10

- (1) Ketentuan teknis Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Moneter.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 27 Mei 1992
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

J.B. SUMARLIN